



SALINAN

KEPALA DESA SIWAL
KECAMATAN BAKI
KABUPATEN SUKOHARJO
KEPUTUSAN KEPALA DESA SIWAL
NOMOR 141.1/24/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN PENGURUS HARIAN RUMAH DESA SEHAT
DESA SIWAL

KEPALA DESA SIWAL,

- Menimbang : a. Bahwa wujud nyata dari upaya pembangunan Kesehatan di Desa adalah Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memfasilitasi terbentuknya Rumah Desa Sehat (RDS).
- b. Rumah Desa Sehat (RDS) berfungsi sebagai Pusat Pembelajaran Masyarakat, Ruang Literasi Kesehatan di Desa, Pusat informasi Kesehatan di Desa, dan sebagai Forum Advokasi Kebijakan Pembangunan di Desa dibidang Kesehatan
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada point huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Siwal No: 141.1/24/2019 tentang Pembentukan Susunan Pengurus Harian Rumah Desa Sehat Desa Siwal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan anak Usia Dini Holistik Intergratif.
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019;
13. Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual terhadap Anak.
14. Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa.
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana desa tahun 2019;
18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2013 tentang Peningkatan pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;
19. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Dasar Kewenangan desa Berdasarkan hak asal-usul dan Kewenangan Lokal
20. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana desa Tahun 2019;
21. Peraturan Desa Siwal No 2 Tahun 2019 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Siwal Tahun 2019

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA SIWAL NOMOR : 141.1/24/2019
TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN PENGURUS HARIAN RUMAH
DESA SEHAT DESA SIWAL
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Susunan Pengurus Harian Rumah
Desa Sehat (RDS).
- KEDUA : Pengurus Harian Rumah Desa Sehat sebagaimana dimaksud pada
Dictum KESATU memiliki tugas dan fungsi untuk memfasilitasi
Rapat Anggota dan Mengatur Agenda Kegiatan sesuai dengan
Kesepakatan para anggota.
- KETIGA : Pengurus Harian Rumah Desa Sehat dalam melaksanakan Tugas
sebagaimana dalam Dictum KEDUA diharapkan untuk membantu
Pemerintahan Desadalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia
utamanya dibidang Kesehatan.
- KEEMPAT : Nama-nama Pengurus Harian Rumah Desa Sehat Desa Siwal
Sebagaimana dictum KESATU tercantum dalam lampiran dan
Merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APBDesa) Desa Siwal, APBD Kabupaten, APBD Provinsi APBN,
serta pendapatan yang sah lainnya.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siwal
pada tanggal 30 Desember 2019

KEPALA DESA SIWAL,

Ttd

WAHYONO

TEMBUSAN keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Camat Baki;
 2. Kepala Puskesmas Kec.Baki
 3. Ketua BPD Desa Siwal;
 4. Yang bersangkutan;
 5. Arsip;

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA SIWAL
NOMOR 141.1/24/2019
TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN PENGURUS
HARIAN RUMAH DESA SEHAT DESA SIWAL

**NAMA- NAMA PENGURUS HARIAN
RUMAH DESA SEHAT DESA SIWAL**

No	Nama	Kedudukan Dalam Kepengurusan Rumah Desa Sehat
1	FANTHONI HAS	Ketua
2	ENDAH SARWANTI	Sekretaris
3	SUPADMI	Bendahara
4	MUSTINI	Anggota
5	LISTYO DEWI	Anggota
6	SUPARMi	Anggota
7	MARGIANI	Anggota
8	SUNARTI	Anggota

KEPALA DESA SIWAL

Ttd

WAHYONO